



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN LEMBAGA
KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja efektifitas dan efesiensi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan lembaga kursus, maka perlu diatur kembali pengelolaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Kursus;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kota Solok dan Kotamadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

2. Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara no 3143);
3. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DAN LEMBAGA KURSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Solok.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Solok.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP Kota Solok.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kota Solok.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui rangsangan pendidikan untuk memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Penilik PAUD dan lembaga kursus yang selanjutnya disebut penilik adalah PNS yang diberi tugas dan tanggung jawab serta kewenangan melakukan pengendalian mutu satuan pendidikan pendidikan non formal, terdiri dari penilik PAUD dan penilik kursus.
10. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi.
11. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
12. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
13. Taman Kanak-kanak adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4-6 tahun.
14. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 3 (tiga) tahun sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
15. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orang tuanya

berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.

16. Satuan PAUD sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program pelayanan anak usia dini yang telah ada dimasyarakat, seperti Bina Keluarga Balita, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Penitipan Anak Sholeh, Sekolah Minggu dan Bina Iman.
17. Lembaga kursus adalah pendidikan non formal sebagai tempat untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/ atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
18. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang disingkat PKBM adalah prakarsa pembelajaran masyarakat yang didirikan dari, oleh dan untuk masyarakat.
19. Kepala Sekolah adalah guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah yang diselenggarakan proses belajar-mengajar atau tempat terjadi interaksi antara guru yang member pelajaran dan peserta didik yang menerima pelajaran.
20. Pengelola PAUD adalah orang yang mengelola, mengendalikan dan menyelenggarakan PAUD pada jalur pendidikan non formal.
21. Pendidik adalah tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong pelajar, widya swara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
22. Tenaga Pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
23. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
24. Warga belajar adalah anggota masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan formal tetapi disalurkan melalui pendidikan non formal.
25. Kompetensi Pendidik adalah suatu kemampuan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
26. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
27. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat Himpaudi adalah suatu organisasi independen yang menghimpun unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini.
28. Forum PAUD adalah organisasi yang mewadahi pengelolaan program PAUD yang independen.



BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan atau pedoman dalam rangka penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan terhadap PAUD dan lembaga kursus.
- (2) Pedoman Penyelenggaraan PAUD dan lembaga kursus bertujuan untuk membantu meletakkan dasar ke arah perkembangan, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

BAB III PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu Bentuk Penyelenggaraan

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur :
 - a. Pendidikan Formal;
 - b. Pendidikan Non formal; dan
 - c. Pendidikan Informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah dalam bentuk Taman Kanak-kanak
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah dalam bentuk KB, TPA dan SPS
- (4) Penyelenggaraan PAUD formal dan non formal dilaksanakan dengan penerapan manajemen berbasis sekolah.
- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pendidikan yang dilakukan melalui keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri .



Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 4

- (1) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk Taman Kanak-kanak Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk Taman Kanak-kanak diselenggarakan oleh pemerintah daerah/organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan lainnya.

- (3) PAUD melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk KB, TPA dan SPS diselenggarakan oleh pemerintah daerah/ organisasi kemasyarakatan, dan Badan selain organisasi politik.
- (4) PAUD melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk SPS diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK dan lembaga kemasyarakatan lain yang terintegrasi dengan SPS.

Bagian Ketiga Jadwal, waktu dan lama Penyelenggaraan

Pasal 5

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal sesuai dengan kalender pendidikan dengan waktu pertemuan paling singkat 3 jam per hari atau 15 jam per minggu.
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan kelompok bermain mengikuti kalender pendidikan paling sedikit dilaksanakan 5 kali pertemuan dalam satu minggu dengan waktu pertemuan paling singkat 3 jam.
- (3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orangtua.
- (4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan SPS paling sedikit dilaksanakan 2 kali pertemuan dalam 1 minggu dan mengikuti hasil kesepakatan masyarakat atau kegiatan lain yang menjadi induknya.
- (5) Waktu penyelenggaraan dapat dilakukan pada pagi, siang atau sore.
- (6) Lama pendidikan PAUD formal dan Non Formal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan.

Bagian Keempat Tempat Penyelenggaraan

Pasal 6

PAUD dan lembaga kursus diselenggarakan didalam ruangan atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi proses pembelajaran dan pelatihan.

BAB IV PESERTA DIDIK DAN JUMLAH PESERTA DIDIK



Bagian Kesatu Peserta Didik

Pasal 7

- (1) Peserta didik PAUD adalah anak-anak usia 0 sampai dengan 6 tahun , bebas memilih bentuk layanan PAUD sesuai dengan keberadaan layanan PAUD , hak dan kebutuhan anak.
- (2) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal adalah anak usia 5 sampai dengan 6 tahun.

- (3) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 0 sampai 5 tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal.
- (4) Peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di PAUD.
- (5) Peserta lembaga kursus tidak dibatasi umur/usia.

Bagian Kedua Jumlah Peserta Didik/ Warga Belajar

Pasal 8

- (1) Jumlah peserta didik untuk Taman Kanak-kanak dan Kelompok bermain paling sedikit 20 (dua puluh) anak, TPA 12 (dua belas) Anak dan SPS 20 (dua puluh) Anak.
- (2) Jumlah peserta warga belajar kursus dan pelatihan paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (3) Penerimaan Peserta didik PAUD dilakukan tanpa tes atau proses seleksi
- (4) Penerimaan warga belajar kursus dan pelatihan dilaksanakan dalam bentuk tes.

BAB V PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Pendidik

Pasal 9

- (1) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal Taman Kanak-kanak adalah tenaga pendidik dengan kualifikasi Strata PAUD, Strata Psikologi, Strata Kependidikan dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik pada jalur PAUD non formal, KB, TPA dan SPS terdiri dari pendidik , pengasuh dan kader.
- (3) Pendidik pada jalur PAUD formal dan jalur PAUD non formal ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (4) Pendidik pada jalur kursus dan pelatihan masyarakat terdiri dari tenaga pendidik yang profesional.
- (5) Kebutuhan pendidikan diusulkan oleh penyelenggara dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah peserta didik.
- (6) Pendidik tidak dapat merangkap menjadi pengelola PAUD.



Bagian Kedua
Tenaga Kependidikan

Pasal 10

Tenaga Kependidikan PAUD jalur pendidikan formal dan non formal terdiri dari pengawas/penilik, pengelola/ kepala sekolah, tenaga administrasi, dan penjaga sekolah.

Bagian Ketiga
Hak dan kewajiban pengelola dan Kepala Sekolah

Pasal 11

Hak

- (1) Berhak menerima penjelasan dalam bentuk apapun mengenai informasi yang berkaitan dengan bantuan PAUD dari Dinas Pendidikan; dan
- (2) Menerima insentif/ honor dari Pemerintah Daerah melalui anggaran Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12
Kewajiban

- (1) Hadir sesuai jam kerja atau minimal 3 (tiga) kali seminggu dibuktikan dengan daftar hadir.
- (2) Memberikan pembinaan terhadap pendidik PAUD;
- (3) Mengkoordinasikan dengan dinas pendidikan tentang perkembangan lembaga.
- (4) Menyampaikan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- (5) Memberikan insentif terhadap pendidik sesuai dengan kemampuan keuangan lembaga; dan
- (6) Jika penyelenggaraan ditutup pengelola wajib mengembalikan sarana dan prasana kepada Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pendidik

Pasal 13
Hak Pendidik

- (1) Mendapatkan pembinaan dari pengelola dan penilik PAUD;
- (2) Mendapatkan cuti dengan ketentuan:
 - a. Cuti menikah 12 (dua belas) hari kerja; dan
 - b. Cuti melahirkan 2 (dua) bulan.
- (3) Menerima insentif/ honor dari Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Menerima insentif/ honor dari pengelola sesuai dengan kemampuan keuangan lembaga



Pasal 14
Kewajiban Pendidik

- (1) Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada peserta didik;
- (2) Melaksanakan tugas rutin sesuai jam kerja; dan
- (3) Menjaga nama baik lembaga.

BAB VI
KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu
Kurikulum

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh lembaga penyelenggaraan PAUD yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Kurikulum PAUD dapat berisi muatan lokal budaya Daerah dengan memperhatikan potensi lingkungan

Bagian Kedua
Strategi Pembelajaran

Pasal 16

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain yang dapat menstimulasi tumbuh kembang peserta didik baik fisik, bilogis, dan seluruh aspek kecerdasan dan dapat dilakukan di luar maupun di dalam ruangan.
- (3) Model Pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan metode model pembelajaran area kelompok, sudut, sentra serta model pembelajaran yang lain.
- (4) Teknik stimulasi PAUD dilakukan dengan memberikan stimulasi terhadap pertumbuhan perkembangan peserta didik dan pelayanan kesehatan dan gizi.



BAB VII PERSYARATAN PENYELENGGARA

Pasal 17

Penyelenggaraan PAUD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

(a) Persyaratan administrasi:

1. KTP;
2. Akta Notaris;
3. Denah lokasi;
4. Status kepemilikan;
5. Struktur pengurus ;
6. Surat berdomisili serta melampirkan daftar penduduk sesuai dengan usia sasaran;
7. SK pengangkatan pengelola dan pendidik dari yayasan; dan
8. Surat permohonan

(b) Persyaratan Teknis

1. Memiliki pendidik dan tenaga kependidikan minimal 3 (tiga) orang termasuk pengelola;
2. Pendidik PAUD memiliki kualifikasi minimal Strata PAUD;
3. Memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/ tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
4. Tersedia air bersih dan WC untuk keperluan MCK;
5. Memiliki halaman untuk bermain;
6. Memiliki Alat Peraga Edukatif (APE) untuk mendukung kegiatan anak terdiri dari APE dalam dan APE luar minimal 3 (tiga) jenis APE;
7. Memiliki buku administrasi penyelenggaraan;
8. Memiliki buku- buku panduan/ pedoman kegiatan;
9. Memiliki sumber pembiayaan kegiatan;
10. Kegiatan telah berjalan aktif selama 6 (enam) bulan terakhir dengan pertemuan 5 (lima) kali seminggu
11. Jumlah peserta didik Taman Kanak-kanak, KB memiliki 20 (dua puluh) orang dan TPA memiliki 12 (dua belas) orang.
12. Data mengenai perkiraan jarak Taman Kanak-kanak, KB, TPA dan SPS yang akan didirikan diantara TK, KB, TPA dan SPS terdekat.
13. Data khusus untuk TPA harus tersedia fasilitas untuk tidur, mandi, makan dan istirahat siang.

BAB VIII PERIZINAN

Pasal 18



- (1) Setiap Penyelenggaraan PAUD wajib memperoleh izin pendirian Lembaga PAUD dari Walikota melalui DPMPTSP dan izin operasional program dari Dinas Pendidikan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah penyelenggara dapat memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Penyelenggaraan PAUD dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 6 (enam) bulan sejak kegiatan operasional dilakukan, penyelenggara wajib mengajukan izin penyelenggaraan PAUD kepada Walikota melalui DPMPTSP.

BAB IX PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 19

- (1) Nama PAUD ditetapkan oleh penyelenggara PAUD .
- (2) Penetapan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan izin penyelenggaraan PAUD.
- (3) Dinas Pendidikan dapat meminta perubahan atau penggantian nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan pihak lain.
- (4) Dalam hal nama yang diusulkan adalah cabang dari PAUD yang telah berdiri sebelumnya, nama yang diberikan tambahan karakteristik angka setelah nama PAUD
- (5) Penyelenggara PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/ stempel lembaga.
- (6) Bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (7) Nomor induk lembaga PAUD ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

BAB X PERUBAHAN PENYELENGGARAAN

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan lembaga penyelenggara PAUD dilaporkan secara tertulis kepada dinas dengan melampirkan:
 - a. Salinan akta/ surat surat dasar peralihan hak; dan
 - b. Salinan akta/ surat lembaga penyelenggaraan PAUD yang baru
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/ lokasi penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan
- (3) Terhadap perubahan kepemilikan penyelenggara, nama dan/ atau lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), izin penyelenggaraan wajib dilaporkan untuk diperbaharui.



BAB XI EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 21

- evaluasi*
- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan pada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
 - (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
 - (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala tiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orangtua peserta didik.

Pasal 22

Program penyelenggara PAUD dilaporkan secara berkala setiap bulan berjalan oleh pengelola PAUD kepada Dinas Pendidikan.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam poses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan, dan pemikiran tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, penyelenggara dapat membentuk forum PAUD, organisasi terkait, tokoh masyarakat, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat lain yang peduli PAUD.
- (3) Untuk mendukung kelancaran pembelajaran maka dibentuk forum Himpaudi yang keanggotaannya terdiri dari seluruh pendidik PAUD dan pemerhati PAUD.

BAB XIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN



Bagian Kesatu Pengawasan Pasal 24

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan PAUD formal dilakukan oleh pengawas Taman Kanak-kanak/PAUD.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan Raudatul Athfal dan Bustanul Athfal atau yang lain sejenis dilakukan oleh Pengawas Pendidikan Agama Islam.

- (3) Pengawasan penyelenggaraan PAUD non formal dilakukan oleh penilik PAUD.
- (4) Pengawas Taman Kanak-kanak/PAUD, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan penilik PAUD dalam melaksanakan pengawasannya dapat berkoordinasi.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) menjadi bahan pembinaan evaluasi serta dilaporkan kepada Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 25

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB XIV SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) Pembiayaan PAUD bersumber dari :
 - a. Masyarakat;
 - b. Bantuan pemerintah Pusat, pemerintah Daerah; dan
 - c. Sumber – sumber atau bantuan lain yang sah.
- (2) Biaya penyelenggaraan PAUD di pertanggung jawabkan secara terbuka kepada pemerintah dan masyarakat.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada penyelenggara PAUD yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran secara tertulis 3 kali secara berturut- turut dengan tenggang waktu paling lama 1 bulan;
 - c. Pembekuan kegiatan operasional PAUD;
 - d. Penutupan kegiatan operasional PAUD; dan
 - e. Pencabutan izin penyelenggaraan PAUD.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila penyelenggara PAUD tidak memenuhi teguran tertulis 3 kali berturut- turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 1 tahun sejak dijatuhkan



sanksi administrasi berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara PAUD tetap tidak mematuhi diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

- (5) Dalam hal penyelenggara PAUD telah memiliki izin tetapi memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dalam jangka waktu paling lam 1 tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional, penyelenggara PAUD tetap tidak diimungkinkan lagi memenuhi persyaratan, diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Solok Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Kursus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 5 MARET 2018

WALIKOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN



Diundangkan di Solok
Pada tanggal 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

RUSDianto

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2018 NOMOR.....



PEMERINTAH KOTA SOLOK
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tembok Raya Kota Solok

Kode Pos 27313

Telepon. (0755) 20334 Faksimili (0755) 324778

Nomor : 420/396/DDIK PAUD-PNF/2018

23 Maret 2018

Yth. Bapak Walikota Solok
di
Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat	:	
Tentang	:	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Kursus
Catatan	:	-
Lampiran	:	1 rangkap
Untuk Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan atas	:	Peraturan Walikota Solok tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Lembaga Kursus

DISPOSISI PIMPINAN



Drs. H. DODI OSMOND, M.Si
NIP. 19640224 198903 1 003

Kabag hukum ytd :

- Harap informasi apakah Peraturan ini sudah melalui Tim pembahas Produk hukum Daerah.

3/4

Yth. Bapak Asst F

- Peraturan ini telah dibahas oleh Tim Produkt. hukum daerah yang Dinas Pendidikan.

- Demikian Tersebut.

6/4

